

**GUGATAN KURANG PIHAK SENGKETA MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/
PN.NIAGA.SBY)**

SKRIPSI



Oleh :

**PUNGKI NGGIR LESTARI
NPM : 1311501659**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**GUGATAN KURANG PIHAK SENGKETA MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/
PN.NIAGA.SBY)**

SKRIPSI



Oleh :

PUNGKI NGGIR LESTARI

NPM : 1311501659

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2019

**GUGATAN KURANG PIHAK SENGKETA MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.
05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

**PUNGKI NGGIR LESTARI
NPM :1311501659**

Dosen Pembimbing:


**Wiwik Afifah, S.H., M.H
NIDN : 0705118201**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2019**

**GUGATAN KURANG PIHAK SENGKETA MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.
05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY)**

OLEH:

PUNGKI NGGIR LESTARI

NPM :1311501659

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tanggal 25 Juli 2019
Berdasarkan Surat Tugas Dekan No. 468/S1/K/FH/VII/2019
Tanggal 23 Juli 2019

TIIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Irit Suseno, SH.,
NIDN : 0710036201



Sekertaris

: Widhi Cahyono Nugroho, SH., M.Hum
NIDN : 0703056301



Anggota

: Kristoforus Laga Kleden, SH., MH.
NIDN : 0720026301



Mengetahui,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.
NIDN : 0701016101

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Pungki Nggir Lestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

GUGATAN KURANG PIHAK SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY).

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (tanpa gelar) : Pungki Nggir Lestari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

GUGATAN KURANG PIHAK SENGKETA MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY).

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,

Pungki Nggir Lestari



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas akademis untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Skripsi ini berjudul Gugatan Kurang Pihak Sengketa Merek (Studi Kasus Putusan No. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY), yang pada dasarnya membahas mengenai gugatan kurang pihak sengketa merek Green Star, Red Star, dan Blue Star yang telah diputus tolak dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 05/PDT.SUS.HKI/MERK/2017/PN.NIAGA.SBY.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat penulis kepada :

1. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang senantiasa penuh kesabaran dalam membimbing penyusunan dan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Wiwik Afifah, S.H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Pengganti Dr. Fajar Sugianto, SH., MH., yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini. Sekaligus Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Bapak Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si., selaku Dosen Wali penulis;
5. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
6. Dosen pengajar dilingkungan Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang berguna;
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu penuh senyum dan keramahan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada penulis selama penulis menempuh masa studi;
8. Kedua Orang tua penulis, yang selalu senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan baik moril maupun materi serta doa restu untuk keberhasilan penulis selama kuliah;

9. Pimpinan penulis, Benny Muliawan, SE., MH., yang telah memberikan dukungan dan memfasilitasi selama kuliah sampai dengan menyelesaikan skripsi ini;
10. Kakak senior penulis, Ari Puji Astuti, SH., M.Kn., yang senantiasa membantu dan memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Semua sahabat dan teman-teman penulis terutama di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2015 tempat penulis menimba ilmu. Lalu, pada teman - teman dan sahabat - sahabat di BNL PATENT yang selalu support untuk penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
12. Terakhir dan tak lupa kepada yang tercinta Virgi Deddy Alviyansah yang selalu setia membantu dan menemani penulis dengan sabar menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu pada penulis. Maka atas kekurangan dan ketidak sempurnaan ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Surabaya, 30 Juli 2019
Penulis,

Pungki Nggir Lestari

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby, PT. Supra Teratai Metal sebagai Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek kepada PT. Wiharta Prametal sebagai Tergugat I dan Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek sebagai Tergugat II. Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Penelitian ini menganalisis bagaimana karakteristik gugatan kurang pihak dalam sengketa merek dan bagaimana akibat hukum terhadap gugatan sengketa merek kurang pihak.

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa gugatan kurang pihak dapat terjadi pada kasus pembatalan merek sebab pemilik merek terdaftar sebagai Tergugat, tidak hanya terbatas pada pemegang hak atas merek saat ini saja namun juga perlu ditelusuri peristiwa hukum sebelumnya apakah pemilik merek tersebut mendapatkan hak atas merek melalui pendaftaran atau pengalihan. Sebab gugatan kurang pihak dapat berakibat hukum gugatan mengandung cacat formil sehingga putusan yang dijatuhan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklarend*). Atas putusan tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ulang yang diperbaiki dan disempurnakan.

Kata Kunci : Pembatalan Merek, Gugatan Kurang Pihak.

ABSTRACT

Decision of Surabaya Commercial Court Number 05/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby, PT. Supra Teratai Metal as Plaintiff filed a trademark cancellation lawsuit to PT. Prametal Wiharta as Defendant 1 (one) and Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek as Defendant 2 (two). The Defendant 1 (one) filed an exception that the Plaintiff's claim was not party (plurium litis consortium). This study analyzes how the characteristics of the lawsuit lack parties in trademark disputes and how the legal consequences of the trademark dispute lawsuit are less parties.

The research method uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.

The results of the research and analysis indicate that the claim of a less party can occur in the case of trademark cancellation because the owner of the trademark registered as Defendant is not limited to current rights holders of the trademark, but also needs to be traced beforehand whether the owner of the trademark gets rights to the trademark through registration or diversion. Because the claim of a lack of parties can result in the laws of the claim containing formal defects so that the verdicts that are passed state that the lawsuit cannot be accepted (niet ontvankelijke verklaard). Based on the ruling, the legal effort that could be taken was to file a re-claim that was repaired and refined.

Keywords: Trademark Cancellation, Claims from Less Parties.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PEMGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual	9
2.2 Konsep Gugatan	13
2.3 Konsep Putusan dalam Hukum Acara Perdata	16
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Karakteristik Gugatan Kurang Pihak dalam Sengketa Merek.....	29
3.1.1 Pihak-Pihak dalam Perkara	38
3.2 Akibat Hukum Terhadap Gugatan Sengketa Merek Kurang Pihak	49
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	58
DAFTAR BACAAN	59